PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 023/SK-DIREKSI/I/2025

Tentang:

PERUBAHAN KETENTUAN DAN DAFTAR PETUGAS PENGGANTI (BACK UP OFFICER)

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan Perubahan Ketentuan dan Daftar Petugas Pengganti (Back up)
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional agar semua kegiatan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya

Mengingat :

1. Akta Pendirian PT BPR Puskopat No. 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor: 10/68/KEP.GBI/DpG./2008 tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Petugas Pengganti/*Back Up* adalah petugas yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan Petugas yang digantikannya
2. Petugas Penganti/ *Back Up* ***dikecualikan*** jika berhubungan dengan :
 a. Keputusan-keputusan strategis/ komite kredit/ komite penagihan/ komite SDM
 b. Wewenang mengeluarkan uang
 c. Penandatanganan dokumen penting
3. Sehubungan dengan poin 2 (dua) diatas **diwajibkan** kepada Petugas Pengganti/ *Back Up Officer* untuk dapat menginformasikan kepada Direksi jika terdapat hal-hal tersebut diatas untuk dapat segera diputuskan/mendapatkan Persetujuan dari Direksi untuk dapat dilakukan.
4. Berikut Daftar nama Petugas Pengganti (*back up*) untuk semua bagian :

KEPALA BAGIAN/PEJABAT EKSEKUTIF	
JABATAN	**PETUGAS BACK UP**
Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi	PE Kepala Bagian Akuntansi dan Teknologi Informasi /TI
Kepala Bagian Bisnis	1 Kepala Unit Kredit
	2 Kepala Unit Penagihan
Kepala Bagian Akuntansi dan Teknologi Informasi /TI	PE Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi
Kepala Bagian Umum dan SDM	PE Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi
PE SPI	1 Direktur Bisnis
	2 PE MR, Kepatuhan dan APU PPT
PE MR, Kepatuhan dan APU PPT	Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

KEPALA UNIT	
JABATAN	**PETUGAS BACKUP**
Kepala Unit Dana	PE Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi
Kepala Unit Penagihan	PE Kepala Bagian Bisnis
Kepala Unit Kredit	PE Kepala Bagian Bisnis
Kepala Unit Pengarsipan	PE Kepala Bagian Umum dan SDM

STAF		
JABATAN	**PETUGAS BACKUP**	
Staf TI dan Pengembangan Bisnis	-	Staf Akuntansi
	-	PE Kepala Bagian Akuntansi dan TI
Staf Teller	-	Staf CS dan Administrasi Kredit
	-	PE Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi
Staf CS dan Administrasi Kredit	-	Staf Marketing dan Adm Dana
	-	PE Kepala Bagian Operasional, Inklusi Keuangan dan Literasi
Staf Hukum	-	PE Kepala Bagian Bisnis
Staf Administrasi	-	Staf Umum dan SDM
	-	PE Kepala Bagian Umum dan SDM
Staf Umum dan SDM	-	Staf Administrasi
	-	PE Kepala Bagian Umum dan SDM
Staf Akuntansi	-	Staf TI dan Pengembangan Bisnis
	-	PE Kepala Bagian Akuntansi dan TI
Staf Kredit /Account Officer (AO)	-	Kepala Unit Kredit
	-	PE Kepala Bagian Bisnis
Staf Penagihan/Collection Officer (CO)	-	Kepala Unit Penagihan
	-	PE Kepala Bagian Bisnis

5. Mencabut Surat Keputusan Direksi PT BPR Puskopat Nomor 092/SK-DIREKSI/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Perubahan Ketentuan dan Daftar Petugas Pengganti, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Kamis /09 Januari 2025

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Cc.
1. *Dewan Komsiaris*
2. *Arsip SDM*